



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 15 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kepahiang Tahun 2015 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Kabupten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah suatu rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dari Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP dan RKPD provinsi yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
 - b. sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD; dan
 - c. pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) Bappeda melakukan penelaahan terhadap kesesuaian Rencana Kerja SKPD dengan Rancangan akhir RKPD Tahun 2024.
- (2) Dalam hal RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 setelah dibahas bersama DPRD dalam bentuk Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran terjadi perbedaan, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempedomani hasil pembahasan bersama DPRD tersebut.

BAB III RAPBD KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024

Pasal 6

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan OPD mempedomani RKPD Tahun 2024, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai salah satu bahan dalam pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPRD; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB V LAPORAN KINERJA

Pasal 7

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang output hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang dilakukan oleh OPD yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 109

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001